



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR: 421.10.2/09/I/2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 400.3.2/30331/DISDIKBUD tanggal 04 Desember 2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 400.1.2/30332/DISDIKBUD tanggal 04 Desember 2025 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah kepada :

Nama Penanggung jawab : Sumiyati, S.Pd
Nama Sekolah : TK Mandiri
Alamat Sekolah : Desa/Kelurahan Winong Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal

Nama Penyelenggara : Yayasan Ceria Mandiri Winong

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Pendirian Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 09 Januari 2026



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe

